



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1984/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 10 Februari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Blitar, 14 Maret 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kota Blitar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 1984/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 23 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 8 tahun 1 bulan dan dan telah telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da

Hal. 1 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul) telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, perempuan, umur 8 tahun, ikut Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari tahun 2015 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;

b. Tergugat Cemburu buta dan selalu curiga atas segala aktifitas Penggugat dengan tanpa adanya bukti dan fakta yang nyata;

c. Tergugat sebagai Seorang kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan;

d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak berhasil, namun mencapai kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hadlonah atau hak asuh anak a.n. XXX, Perempuan, Umur 8 tahun disepakati jatuh ke Pihak I (Penggugat/ PENGGUGAT), dan para Pihak sepakat tidak ada pembatasan akses dari Pihak I kepada pihak II (Tergugat/ TERGUGAT) untuk bertemu anak tersebut ; ;
2. Bahwa pihak II (Tergugat/TERGUGAT) bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar setiap bulan melalui Pihak I/Penggugat di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahun sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban/bantahan karena setelah proses mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta

Hal. 3 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi e-KTP NIK XXX, an. Irawati, S.Pd, tanggal 22 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, perempuan, umur 8 tahun, ikut Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan tanpa saling komunikasi;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ibu Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, perempuan, umur 8 tahun, ikut Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah nafkah, Tergugat malas bekerja, Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai adik Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah mediasi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak memberikan

Hal. 5 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan karena sejak setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 12 Mei 2024 mediasi tidak berhasil, namun mencapai kesepakatan sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Kediri, pada tanggal 14 Februari 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 14 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kediri, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban/bantahan karena setelah proses mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut, tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Tergugat Cemburu buta dan selalu curiga atas segala aktifitas Penggugat dengan tanpa adanya bukti dan fakta yang nyata;
- c. Tergugat sebagai Seorang kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan;
- d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat;
- e. Bahwa puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi e-KTP NIK XXX, an. Irawati, S.Pd, tanggal 22 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama *Sekar Ratna Ningsih binti Supardi* dan *Julaikah binti Kardi*, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang-lebih selama hampir 2 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat di mana kedua belah pihak telah berpisah tempat

Hal. 8 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal kurang-lebih 1 tahun dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil. Dengan demikian kesaksian saks-saksi Penggugat memperkuat dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi tidak cukup, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang-lebih selama 2 tahun ;

Menimbang, Bahwa Penggugat Dalam Petitum Angka 2 Memohon Agar Pengadilan Agama menjatuhkan Talak Satu Bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

Hal. 9 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat Temperamen sering marah-marah serta selalu berkata kasar, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai kurang lebih selama 2 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tetap tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti

Hal. 10 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MŪ°XpŪ° Dn, æni ÞPJÝ PĀ°hpŪ° æÀ ¾

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø°cçí °pÝ §Qçí° à°Uä ¹äsŪ° Ö°RFÌ °ä° E, äSŪ°

ErvC± æÈ°jŪ° âPŪ° á°uì¾ GFC¶ °ì°Ö

Er!°± Ejnb °ãjnb °pãrv± #zÆí°sì æÈ°jŪ° Sjä

°pãŪ°HÝ° yv± ³RVÎŪ° Þ°ä¾ tĪÝ

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

Hal. 11 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Agustus 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai Kesepakatan mengenai Hadhanah dan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya, maka kepada kedua belah-pihak dihukum untuk menaati dan melaksanakan sesuai dengan isi kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan Mediasi tertanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

3.1. Bahwa Hadlonah atau hak asuh anak a.n. XXX, Perempuan, Umur 8 tahun disepakati jatuh ke Pihak I (Penggugat/ PENGGUGAT), dan para Pihak sepakat tidak ada pembatasan akses dari Pihak I kepada pihak II (Tergugat/ TERGUGAT) untuk bertemu anak tersebut ; ;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa pihak II (Tergugat/TERGUGAT) bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar setiap bulan melalui Pihak I/Penggugat di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahun sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. H. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muridi, M.H.
Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munasik, M.H.

ttd

Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 1.121.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 1.391.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 1984/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)